



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav.8, Jakarta Selatan  
Telepon : 021-5224658, Faksimili : 021-5225044,  
Website : [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)

## KONTRAK PAYUNG

### Sewa Jaringan Komunikasi Sistem Keimigrasian

Tahun Anggaran 2020

Nomor : IMI.1.PB.02.10-1377

KONTRAK PAYUNG ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh antara:

- I. **HANDWIYUTO**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi, yang berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Blok X-6 Kav.8 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor MI.1-1545.UM.01.01 TAHUN 2019, selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**"; dan
- II. **MOHAMMAD SALSABIL**, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berkedudukan di Jl. Japati No 1, Bandung dan berkantor di Gedung Menara Multimedia, Jl Kebon Sirih 10-12 Jakarta 10110, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, selanjutnya disebut "**Penyedia**"

#### MENGINGAT BAHWA :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan Penyediaan Sewa Jaringan Komunikasi Keimigrasian sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut " Penyediaan Sewa Jaringan Komunikasi Keimigrasian");

- b. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan Penyediaan Sewa Jaringan Komunikasi Keimigrasian sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Harga dalam Kontrak ini adalah harga satuan untuk penyediaan layanan komunikasi data pada lokasi-lokasi yang akan disepakati bersama dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. pokok Kontrak
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak,
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. surat penawaran harga;
  - f. daftar kuantitas dan harga; dan
  - g. spesifikasi teknis;
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
5. ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak:

- 1) Menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 2) Mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) Mengenaikan sanksi kepada Penyedia sesuai dengan perundang-undangan dan syarat-syarat Kontrak.

Kewajiban:

- 1) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 2) menyampaikan secara tertulis dalam hal terjadi penambahan dan/ atau perubahan lokasi serta kebutuhan besaran jaringan komunikasi data, baik secara langsung ataupun atas perintah pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak:

- 1) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 2) memperoleh pembayaran sesuai dengan prestasi dan termin yang disepakati.

Kewajiban:

- 1) Memberikan layanan komunikasi data dedicated (sesuai dengan spesifikasi teknis layanan) yang meliputi penyediaan jasa sewa/langganan jaringan komunikasi di Direktorat Jenderal Imigrasi termasuk di dalamnya Pusat Data Keimigrasian (I dan II), Unit Pelaksana Fungsi Keimigrasian dan lokasi lain yang ditentukan;
- 2) Memberikan Jasa Layanan Komunikasi Data (sesuai dengan spesifikasi teknis layanan) yang meliputi penyediaan layanan IP VPN yang difungsikan sebagai media komunikasi data untuk lokasi Unit Pelaksana Fungsi Keimigrasian yang memiliki karakter trafik yang rendah dan dapat difungsikan sebagai backup link utama;
- 3) Memberikan jasa layanan akses internet dedicated (sesuai dengan spesifikasi teknis layanan) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi, Pusat Data Keimigrasian (I dan II) dan Lokasi lain yang ditentukan;
- 4) Memberikan jasa instalasi dan konfigurasi jaringan;
- 5) Memberikan jasa managed service terhadap perangkat pendukung jaringan komunikasi yang dibutuhkan dengan spesifikasi yang telah ditentukan;
- 6) Memberikan dukungan layanan selama pelaksanaan kegiatan Sewa Jaringan Komunikasi Sistem Keimigrasian;
- 7) Memberikan layanan proaktif monitoring system;

- 8) Memberikan proaktif komunikasi layanan masyarakat;
  - 9) Memberikan managed service internet isolation security;
  - 10) Memberikan informasi terhadap infrastruktur yang dimilikinya;
  - 11) Melakukan komunikasi, kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk berupaya bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang terjadi;
  - 12) Melakukan penambahan dan/atau perubahan konfigurasi/koneksi yang diperlukan dalam rangka integrasi dengan Jaringan Komunikasi Keimigrasian dengan instansi/lembaga lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi;
  - 13) Membuat laporan kegiatan sesuai kebutuhan pelaksanaan pekerjaan;
  - 14) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak berwenang lainnya;
  - 15) Mengembalikan pembayaran dalam bentuk denda, restitusi atau bentuk lainnya, sesuai dengan perjanjian kontrak ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 16) Melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan kekayaan Intelektual (KI) ataupun perangkat pendukung lainnya oleh Penyedia.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi  
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia  
Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



HANDWIYUTO  
NIP. 198102252005011001



Telkom Indonesia  
MOHAMMAD SALSABIL  
EVP Divisi Government Service

## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

### A. KETENTUAN UMUM

#### 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.
- 1.8 **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9 **Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan

Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.

- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.
- 1.13 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.14 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.15 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.16 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 1.17 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu-satuan tertentu.
- 1.18 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
- 1.19 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.20 **Personil** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.21 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.22 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima

pekerjaan atau masa pemeliharaan berakhir.

- 1.23 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.24 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.25 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

## 2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

## 3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).

## 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), persekongkolan serta Penipuan

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak *dilarang untuk*:
  - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
  - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
  - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan subpenyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.

- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
      - a. Pemutusan Kontrak;
      - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
      - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
      - d. dimasukan dalam daftar hitam.
    - 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.
    - 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. **Asal Material/  
Bahan (apabila  
diperlukan)**
    - 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
    - 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
    - 5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
  6. **Korespondensi**
    - 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
    - 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
  7. **Wakil Sah Para  
Pihak**

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
  8. **Perpajakan**

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
  9. **Pengalihan dan/**
    - 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal



**atau Subkontrak**

- pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
- 9.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
- 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
- 9.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
- 9.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 9.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

**B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

**B.1 Pelaksanaan Pekerjaan**

- 10. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 10.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 10.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 10.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 10.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.
- 11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- SPMK diterbitkan setelah Kontrak Tahunan disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.
- 12. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- Rapat persiapan pelaksanaan kontrak diadakan sesuai kebutuhan.

- |   |  |
|---|--|
| <b>13. Waktu Penyelesaian Pekerjaan</b> | <p>13.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>13.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.</p> <p>13.3 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 13 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.</p>   |
| <b>14. Perpanjangan Waktu</b>           | <p>14.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK dapat memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.</p> <p>14.2 PPK harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.</p>  |
| <b>15. Serah Terima Pekerjaan</b>       | <p>15.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.</p> <p>15.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.</p> <p>15.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.</p> <p>15.4 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.</p> <p>15.5 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.</p> |

#### B.4 Perubahan Kontrak

- |   |   |
|---|---|
| <b>16. Perubahan Kontrak</b>                      | <div>16.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.</div> <div>16.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak.</div> <div>16.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 16.2 memiliki posisi yang lebih tinggi daripada kontrak tahunan dibawahnya.</div> <div>16.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.</div>   |
| <b>17. Perubahan Lingkup Pekerjaan</b>            | Lingkup dan lokasi pekerjaan dapat disesuaikan pada Kontrak Tahunan tanpa harus merubah Kontrak Payung  |
| <b>18. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan</b> | <div>18.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:<br/>a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;<br/>b. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau<br/>c. keadaan kahar.</div> <div>18.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.</div> <div>18.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.</div> <div>18.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.</div> <div>18.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.</div> |

#### B.5 Keadaan Kahar

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>19. Keadaan Kahar</b> | <div>19.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.</div> <div>19.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.</div> |
|--------------------------|--|

- 19.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 19.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 19.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 19.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

## **B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak**

### **20. Penghentian Kontrak**

- 20.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 20.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 20.3 Penghentian kontrak karena keadaankahar dapat bersifat:
  - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
  - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 20.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
- 20.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK.

### **21. Pemutusan Kontrak**

- 21.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.
- 21.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak;
- 21.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 21.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas)

hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK

**22. Pemutusan Kontrak oleh PPK**

- 22.1 Mengesampingkandari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertuliskepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
  - b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - d. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - e. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - f. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
  - g. penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - h. penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - i. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
  - j. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - k. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 22.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
  - c. penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana

- tercantum dalam SSKK (apabila ada);
- d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
  - e. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 22.3 PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- 23. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 23.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 23.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- 24. Pemutusan Kontrak akibat lainnya**
- Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- 25. Hak dan Kewajiban Penyedia**
- Penyedia memiliki hak dan kewajiban:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk

- pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
  - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- 26. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi**      Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
- 27. Hak Atas Kekayaan Intelektual**      Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
- 28. Penanggungan dan Risiko**
- 28.1      Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
    - a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
    - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
    - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
  - 28.2      Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
  - 28.3      Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 28 ini.
  - 28.4      Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

- 29. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan** Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
  - b. menunjuk Personil untuk penugasan;
  - c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 30. Kepemilikan Dokumen** Semua dokumen-dokumen serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 31. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**
- 31.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
  - 31.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
  - 31.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 32. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**
- 32.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
  - 32.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
  - 32.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
  - 32.4 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- 33. Keselamatan dan Kesehatan Kerja** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja semua pihak di lokasi kerja.
- 34. Pembayaran Denda** Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
- 35. Jaminan** Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Kontrak Tahunan



#### D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

- 36. Hak dan Kewajiban PPK** Sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak payung
- 37. Fasilitas** PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
- 38. Peristiwa Kompensasi**
- 38.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
  - e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
  - f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 38.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 38.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 38.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.
- 38.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan, penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- 38.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan

melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

- 38.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### **E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA**

##### **39. Personil**

- 39.1 Personil yang ditempatkan harus sesuai dengan kebutuhan.
- 39.2 Penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- 39.3 Penggantian personil dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 39.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 39.5 Jika PPK menilai bahwa personil:
- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  - b. berkelakuan tidak baik; atau
  - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
- 39.6 Jika penggantian personil perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 39.7 Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

#### **F. PENGAWASAN MUTU**

##### **40. Pengawasan dan Pemeriksaan**

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

## **G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **41. Penyelesaian Perselisihan**

- 41.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 41.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **42. Itikad Baik**

- 42.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 42.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 42.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 42.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

☞

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

### A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:

Nama : Direktorat Jenderal Imigrasi

Alamat : Jl H.R Rasuna Said Kav. X-6 Blok.8 Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5224658

Faksimili : (021) 5208531

Website : [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)

Penyedia:

Nama : Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi  
Indonesia Tbk.

Alamat : Jl. Japati No.1 Bandung, berkantor di  
Jl. Kebon Sirih No.12 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 80675600

Faksimili : (021) 3845933

Website : [www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id)

### B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK : Handwiyuto

Untuk Penyedia Jasa : Mohammad Salsabil

### C. Jenis Kontrak

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Harga Satuan
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak Payung

### D. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sampai dengan **31 Desember 2022**

### E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 36 (tiga puluh enam) bulan

### F. Harga Pembayaran

1. Harga Satuan dalam Kontrak Payung ini merupakan acuan untuk penandatanganan Perjanjian;
2. Harga satuan untuk tahun berikutnya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada tahun berjalan;
3. Untuk lokasi yang tidak terdapat transaksi data sama sekali, maka

penyedia tidak berhak untuk melakukan penagihan pada lokasi dimaksud.

- G. Lokasi Pekerjaan** Lokasi pekerjaan dapat berpindah, bertambah ataupun berkurang sesuai dengan kebutuhan operasional layanan keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
- H. Jaminan Pelaksanaan** Jaminan pelaksanaan dibuat untuk setiap tahun selama pelaksanaan Kontrak Payung
- I. Pencairan Jaminan** Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
- J. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:
1. Pemindahan, penambahan atau pengurangan lokasi endpoint jaringan komunikasi;
  2. Perubahan harga satuan per-lokasi
- K. Fasilitas** PPK akan memberikan fasilitas berupa : area bekerja untuk wakil penyedia
- L. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari : APBN
- M. Pembayaran UangMuka** Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka : Tidak
- N. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara Termin, dengan pengaturan waktu yang disepakati setiap tahun-nya;
  2. Pembayaran dilakukan melalui KPPN Jakarta V pada **Penyedia** dengan mekanisme pembayaran tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran.
- O. Denda dan Restitusi**
1. Besaran dan skema denda disepakati bersama untuk setiap kontrak tahunan yang ditandatangani bersama;
  2. Besaran dan skema restitusi disepakati bersama untuk setiap kontrak tahunan yang ditandatangani bersama;

3. Pembayaran atas denda dan restitusi dilakukan dengan cara menyeter kepada kas negara.

**P. Sanksi**

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak

**Q. Penyelesaian  
Perselisihan**

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka lembaga penyelesaian perselisihan oleh Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

Lampiran Kontrak Payung Sewa Jaringan Komunikasi Sistem Keimigrasian Tahun Anggaran 2020  
 Nomor : IMI.1.PB.02.10-1377  
 Tanggal: 21 Januari 2020

RINCIAN LAYANAN, BANDWIDTH, HARGA DAN KETERANGAN LOKASI

NO	LAYANAN	BANDWIDTH	HARGA SATUAN (Rp) <i>harga sebelum PPN</i>	KETERANGAN LOKASI
1	INTERNET + ROUTER + FIREWALL	10Mbps	14,748,370	Dalam Negeri
2	INTERNET + ROUTER + FIREWALL	10 Mbps	27,621,400	Dalam Negeri
3	INTERNET + ROUTER + FIREWALL	10Mbps	39,024,550	Dalam Negeri
4	INTERNET + ROUTER + FIREWALL	100Mbps	54,347,000	Dalam Negeri
5	INTERNET + ROUTER + FIREWALL	200mbps	98,719,250	Dalam Negeri
6	INTERNET + ROUTER + FIREWALL	IX 100Mbps, IIX 200Mbps	116,790,870	Dalam Negeri
7	MAIN LINK POINT TO POINT	1 Gbps	102,346,160	Dalam Negeri
8	MPLS VPN IP + ROUTER	20 Mbps	18,596,060	Dalam Negeri
9	MPLS VPN IP + ROUTER	95Mbps	33,592,200	Dalam Negeri
10	MPLS VPN IP + ROUTER	400Mbps	51,669,600	Dalam Negeri
11	VSAT IP+ROUTER+FIREWALL	512Kbps	15,115,250	Dalam Negeri
12	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	512Kbps	8,517,750	Dalam Negeri
13	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	1Mbps	8,802,750	Dalam Negeri
14	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	9,278,250	Dalam Negeri
15	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	3Mbps	9,722,150	Dalam Negeri
16	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	4Mbps	10,165,650	Dalam Negeri
17	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	1Mbps	22,850,100	Singapore, Taiwan
18	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	30,089,200	Hongkong
19	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	1Mbps	31,142,000	Guanzho, Johor Baru
20	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	2Mbps	35,954,200	Kuala Lumpur
21	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	1Mbps	36,346,600	Bangkok
22	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	1Mbps	36,914,000	Timor Leste
23	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	1Mbps	39,292,600	Dalam Negeri
24	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	1Mbps	48,600,100	Beijing
25	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	1Mbps	51,723,900	Kucing, Tawau

26	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	1Mbps	57,575,400	Penang
27	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	1Mbps	68,589,700	Los Angeles
28	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	1Mbps	81,273,400	Berlin, Tokyo, Den Haag, Songkhla, Kotakinabalu, Seoul
29	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	1Mbps	86,585,900	Sydney
30	MPLS VPN IP+ROUTER+FIREWALL	1Mbps	96,359,200	Jeddah

Untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi  
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia  
Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

